

**PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS BIAYA SEWA KOMPUTER OLEH PT. PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Asal	Hadiah	Klass
	Pembelian	
Terima	: Tgl, 03 DEC 2002	336.24
No. Buk.		RIS P

Oleh
Denny Risdianto
NIM : 990903101019

Dosen Pembimbing :
Drs. I KETUT MASTIKA
NIP. 131 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

Idaw e./

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah di setujui laporan tugas akhir magang program studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : DENNY RISDIANTO
NIM : 990903101019
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pemungutan/Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 Atas Biaya Sewa Komputer Oleh PT.
PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang
Banyuwangi

Jember, 28 Agustus 2002

Menyetujui
Dosen Pembimbing



Drs. I Ketut Mastika
NIP. 131 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : DENNY RISDIANTO
NIM : 990903101019
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pemungutan/Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Biaya Sewa Komputer Oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

Hari : Kamis
Tanggal : 5 September
Jam : 16.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan **LULUS**
Panitia Penguji

Anggota




Drs. I KETUT MASTIKA
NIP. 131865701

Ketua,



Drs. MATNUR HARYONO
NIP. 130531992

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130524832


Motto :

1. Kesuksesan terbangun dari satu kegagalan kekegagalan berikutnya asalkan kita tidak kehilangan semangat untuk berdiri lagi.

(**Winston Churchill, 1874 – 1965**)


2. Gunakan bakat anda, maka bakat itu akan bertambah. Praktekkan apa yang diketahui, maka anda akan mendapat pengetahuan yang lebih tinggi.

(**Cicero, Filsuf**)



LAPORAN INI PENULIS PERSEMBAHKAN

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada pernah berhenti untuk mendo'akan akan keberhasilanku.
2. Kakak-kakakku dan keponakanku yang merupakan inspirasiku.
3. Dan semua teman-teman seperjuanganku di Kampus bumi Tegal Boto UNEJ.
4. Almamater tercinta Universitas Jember.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hidayah dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul : Pemungutan/ Pematangan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Biaya Sewa Komputer Oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis telah banyak memperoleh bantuan bimbingan dari berbagai pihak dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Drs. H .Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Wali yang telah banyak membantu dan membimbing selama menjadi mahasiswa program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Achmad Toha, MSi, selaku ketua program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. I Ketut Mastika, selaku Dosen pembimbing yang telah membantu memberikan pengarahan serta kesediaanya untuk membimbing dalam pembuatan laporan.
5. Segenap pengajar Universitas Jember khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membimbing serta mengajar selama penulis menjadi mahasiswa.

6. Bapak Suwandoro, BE, selaku Kepala PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.
7. Bapak Faruk, Bapak Handoko, Bapak Erfin dan segenap karyawan dan karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi yang telah banyak membantu memberi data dan keterangan kepada penulis.
8. Teman-teman magang di kantor PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi (Dian Novita, Aan Sundriana, Pulung Tridianto) yang telah banyak membantu.
9. Teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan Angkatan '99 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semoga selalu sukses.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka yang telah memberi motivasi bagi penulis.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam penulisan laporan ini, sehingga kemungkinan hasilnya kurang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jember, Agustus 2002

Penulis


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran	x
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Kegunaan.....	2
II Gambaran Umum Perusahaan	
2.1 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero)	3
2.1.1 Periode Sampai Tahun 1953	3
2.1.2 Periode Tahun 1943-1945	4
2.1.3 Periode 1945-1950	4
2.1.4 Periode 1951-1984	5
2.1.5 Periode 1985 Sampai Sekarang.....	6
2.2 Perkembangan PT. PLN (Persero) di Indonesia.....	6
2.3 Sejarah Hari Listrik.....	9
2.4 Struktur Organisasi.....	11
2.4.1 Kepala Cabang	13
2.4.2 Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi.....	13
2.4.3 Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan	17
2.4.4 Kepala Bagian Administrasi	21

2.4.5 Kepala Ranting.....	24
2.5 Personalia.....	26
2.6 Gambaran Tugas Sumber Data Utama.....	27
III Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	29
3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	30
3.2.1 Subyek dan Obyek PPh Pasal 23 atas sewa komputer.....	30
3.2.2 Sistem Pencatatan.....	31
3.2.3 Tata Cara Pembayaran.....	36
IV Penutup	
KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Magang
2. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata
3. Bukti Penerimaan Surat
4. Surat Setoran Pajak
5. Surat Perjanjian
6. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
7. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal tahun 70-an sampai dengan awal tahun 80-an, pembiayaan pembangunan sangat didominasi oleh sektor migas. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan negara yang berasal dari sektor migas, dalam tahun 1981/1982 jumlahnya mencapai Rp. 8.627,9 milyar, sedang total penerimaan dalam negeri berjumlah Rp.12.162,4milyar. Dengan demikian dalam tahun tersebut, kontribusi sektor migas terhadap total penerimaan dalam negeri mencapai sekitar 70%. Selanjutnya, sejalan dengan tidak menentunya harga minyak bumi di pasaran dunia. Penerimaan negara dari sektor migas terus menurun. Dalam tahun 1993/1994 kontribusi sektor migas terhadap penerimaan dalam negeri hanya sekitar 28,7%. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber yang lain diluar sektor migas. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menggali potensi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak.

Sedangkan pengertian pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu jenis pajak yang saat ini sedang ditingkatkan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan pasal 23 karena dalam pajak tersebut masih dapat diperluas pengenaannya terhadap wajib pajak sehingga hasil yang diperoleh dari pengenaan pajak pasal 23 lebih besar bagi negara.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dengan adanya hal tersebut diatas maka penulis memilih PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebagai tempat dan sarana magang yang tepat untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23, bilamana saat pemungutan/pemotongan dilakukan dan bilamana saat penyetorannya dilakukan.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan

- a. Mengetahui dan memahami prosedur serta tata cara pemungutan/pemotongan pajak.
- b. Dapat menghitung dengan baik dan benar pajak dalam suatu perusahaan.

1.2.2 Kegunaan

- a. Memperoleh pengalaman praktis dalam pelaksanaan perpajakan.
- b. Memperoleh pengalaman, pengetahuan serta membandingkan dan memadukan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kegiatan nyata yang telah direalisasikan dalam kegiatan magang.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada akhir abad 19 saat jaman pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaannya pada saat itu dilakukan dan dikembalikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Adapun perkembangan perusahaan listrik negara dibagi menjadi lima periode yaitu :

2.1.1 Periode sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektricititeit Bedriff Batavia (1893), Elektricititeit Batavia Medan (1903), Elektricititeit Batavia Surabaya (1907), dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat dinegeri Belanda didirikan di Indonesia. Pendirian Listrik Belanda antara lain :

- a Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM) dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
- b Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.
- c Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA dengan wilayah operasi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
- d Tahun 1923 / 1928, perusahaan listrik NV. GEBEO dengan wilayah operasi Bandung, Bogor serta seluruh kota Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
- e Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
- f Tahun 1927, perusahaan listrik EMR dengan operasinya Rembang dan Bojonegoro. Dan tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATEKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.

- g PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsealama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga di beberapa kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan.
- h Tahun 1939, perusahaan listrik EMB daerah operasinya Banyumas.

2.1.2 Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

- a Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
- b Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
- c Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
- d Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur

2.1.3 Periode 1945-1950

Jatuhnya Jepang ketangan sekutu dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda sehingga oleh seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pada masa ini semua daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia pengelolaan perusahaan listrik dilakukan oleh perusahaan Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah RI. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa agresi militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda atau pemilik semula. Pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor Jawatan Listrik

dan Gas di daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan nama mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta parlemen RI.

2.1.4 Periode 1951-1984

Perusahaan listrik NV.ANIEM, NV.GEBEO, NV.OGEM, dikuasai oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No: 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan listrik NV.OGEM (1 Januari 1954) dan NV.ANIEM (1 Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Listrik Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Listrik Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementrian PUT berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No: 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No: 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang No: 67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT No: 9/PRT/1964/BPU-PLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1945 yang dikenal sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan No:1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL No:1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah RI. Dalam Kabinet

Pembangunan III dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan dibidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan kelistrikan, pengembangan energi baru.

2.1.5 Periode 1985 sampai sekarang

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang No: 15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan Undang-Undang tersebut ditetapkan dalam PP RI No:10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tentang tenaga listrik yang PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI No: 17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT.PLN (Persero) dengan PP RI No: 23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan, serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No: C2.11.519.HT.01.01 Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No: 6731/1994.

2.2 Perkembangan PT.PLN (Persero) di Indonesia

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belandamendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV.NIGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas dan kemudian berubah

menjadi NV.ANIEM, NV.GEBEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah Hindia Belanda.

Selama pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan gas Belanda dikuasai oleh Jepang, dan setelah diproklaimkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk jawatan Listrik dan Gas, yang selanjutnya diperingati Hari Listrik Nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. Sejak agresi militer Belanda perusahaan listrik swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemiliknya kecuali perusahaan NV. ANIEM, dan beberapa perusahaan diambil alih kembali mulai tanggal 3 Oktober 1953 kemudian digabungkan kedalam Jawatan Tenaga Listrik. Jawatan Tenaga Listrik tersebut membawahi perusahaan negara untuk pembangkitan dan perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik. Jawatan tenaga yang telah disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958.

Pada tanggal 1 Januari 1961, didirikan sebuah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang ketenagaan listrik, gas dan kokas dengan nama Badan pimpinan Umum Perusahaan listrik Negara (BPU – PLN).

Tanggal 28 September 1964 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik PLN sebesar kurang lebih 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia untuk pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) dan tahun 1990 PLN menetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Sebagai pembina teknis untuk PLN, dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Mulai tahun 1978, pembina teknis PLN dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan, yang kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat

Jenderal Listrik dan Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan program kelistrikan
2. Pemberdayaan program perusahaan kelistrikan
3. Pengembangan energi baru

Dari uraian diatas terlihat bahwa tugas pemerintah yang semula dipikul oleh PLN secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah (Departemen), sehingga PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

Sejak tahun 1992 pemerintah memberikan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan kebijakan diatas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang bertambah rata-rata 15% pertahun, PLN akan terus menambah jumlah pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusi. Untuk itu PLN membutuhkan dana investasi Rp 8 sampai 10 triliun pertahun. Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN akan mengupayakan dana dari berbagai sumber :

1. Dana dari sumber sendiri
2. Penanaman modal secara patungan
3. Pinjaman lunak
4. Kredit Ekspor
5. Pasar modal

Kinerja keuangan PT.PLN pada tahun 1996 meliputi pendapatan usaha sebesar Rp 52.583,80 miliar, sedangkan perusahaannya meliputi penjualan tenaga listrik sebesar 56.932,01 GWh dengan jumlah pelanggan sebesar 21.98 juta, daya tersambung 30.549 MVA, daya terpasang pembangkit tenaga listrik sebesar 377.300 kms dan desa berlistrik sebesar 42.724 desa.

Perkembangan PLN sebagai Perusahaan Persero (Persero) memungkinkan PLN untuk secara efisien PLN memisahkan antara fungsi perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia yaitu dengan cara :

- a. Untuk menjalankan perusahaan secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan itu memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dengan anak perusahaan.
- b. Tenaga terampil dan berpengalaman sebagai langkah pertama pada bulan Oktober 1995 PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan yaitu PT.PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) dan Pembangkitan Jawa Bali II (PJB II).

Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan berpengalaman.

2.3 Sejarah Hari Listrik

Kelistrikan di Indonesia dimulai akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum dimulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 pemerintah membentuk S'Lands Waretkracht Bedrijven (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta, selain itu dibebberapa koatapraja dibentuk Perusahaan Listrik Kotapraja. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena itu Perusahaan Listrik dan Gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ketangan sekutu dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk ,mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai oleh Jepang.

Setelah berhasil merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari kekuasaan Jepang kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari buruh/pegawai dan gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh MR. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No:1 SD tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrikdikuasai lagi oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan para pemuda mengajukan mosi yang dikenal dengan mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas swasta kepada Parlemen RI selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 163, Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu konsesinya habis. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang No18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-Undang tersebut maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan Indonesia.


Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surut perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai HARI LISTRIK DAN GAS, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1945 bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal

27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 20 Tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan menteri pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 235/KPTS/1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 September mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai HARI LISTRIK NASIONAL.

2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam satu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan fungsi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tanggal 22 Mei 1996 No.054.K/023/DIR/1996, struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah seperti yang terlihat pada daftar gambar 1.

Gambar I : Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi



Sumber : PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, tahun 2002.

Diskripsi Jabatan (tugas-tugas) yang dilaksanakan oleh pegawai PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1 Kepala Cabang

- a. Kedudukan:
bertanggungjawab kepada Direksi
- b. Fungsi :
Merumuskan sasaran cabang, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pendistribusian, dan pembangkit tenaga listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PLN maupun PLN wilayah atau distribusi.
- c. Tugas Pokok :
Tugas pokok kepala cabang meliputi :
 - 1) Menyusun konsep kebijakan tehnik cabang berdasarkan program kerja unit pengusahaan induk sebagai bahan usaha.
 - 2) Mengevaluasi kinerja cabang dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan membangkitkan tenaga listrik sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
 - 4) Pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik.

2.4.2 Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi

- a. Fungsi :
Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasidan pemeliharaan distribusi tenaga listrik serta bangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.

b. Tugas Pokok :

Tugas pokok kepala bagian konstruksi dan distribusi meliputi :

- 1) Menyusun rencana kerja bagian distribusi dan konstruksi sebagai pedoman kerja.
- 2) Memberi petunjuk kepada seksi bagian distribusi dan konstruksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai kebutuhan.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.
- 5) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi membawahi kepala-kepala seksi sebagai berikut :

a) Kepala Seksi Konstruksi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta administrasi konstruksi pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target dan mutu penyelesaian.

Tugas Pokok :

- (1) Menyusun rencana kerja seksi konstruksi distribusi sebagai pedoman kerja.
- (2) Memberi petunjuk kepada bawahan seksi konstruksi distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- (4) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

b) Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target atau sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas pokok :

- (1) Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi sebagai pedoman kerja.
- (2) Membagi tugas kepada bawahan di seksi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas.
- (3) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Memantau pelaksanaan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi.
- (5) Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan distribusi.

c) Kepala Seksi Pemeliharaan Distribusi

Fungsi :

Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas bimbingan bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program-program distribusi serta membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok :

- (1) Menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan distribusi sebagai pedoman kerja .
- (2) Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- (3) Memeriksa hasil kerja bawahan diseksi pemeliharaan distribusi sebagai bahan evaluasi dan masukan pada Kepala Cabang.
- (4) Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk diadakan evaluasi.

d) Kepala Seksi Operasi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan manuver jaringan, perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keadaan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

Tugas Pokok :

- (1) Menyusun langkah kegiatan sesuai rencana kerja seksi operasi distribusi sebagai pedoman kerja.
- (2) Membuat jadwal kegiatan seksi operasi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (3) Mengawasi pelaksanaan pengaturan manuver jaringan dan gardu sesuai dengan SOP (Stading Operation Producer).
- (4) Memantau pelaksanaan perbaikan gardu dilokasi pengaduan atau gangguan.
- (5) Memotivator pelaksanaan pengaturan jaringan sehubungan dengan jadwal pemasangan gardu baru.

e) Kepala Seksi Listrik Pedesaan

Fungsi :

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan dan pengusahaaan listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusahaaan.

Tugas Pokok :

- (1) Menyusun rencana kegiatan listrik pedesaan sebagai pedoman kerja.
- (2) Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- (3) Memantau perkembangan listrik pedesaan dengan target-target desa yang baru dialiri listrik.

(4) Menyusun program penyuluhan dan survei listrik pedesaan yang sesuai usulan dan data PEMDA untuk dikoordinasikan dengan bagian terkait.

f) Kepala Seksi Penerimaan

Fungsi :

Mengawasi serta memberi petunjuk dan membagi tugas-tugas kepada tehniksi penerimaan dan urutan administrasi penerimaan untuk kelancaran tugas penerimaan sehingga sasaran penerimaan dapat tercapai.

Tugas Pokok :

- (1) Menyusun rencana kerja seksi penerimaan sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja.
- (2) Membagi tugas kepada bawahan diseksi penerimaan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (3) Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi penerimaan sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

2.4.3 Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan

a. Fungsi :

Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan pelanggan yang meliputi pemasaran tata usahalanganan, penyambungan dan pengolahan data guna kelancaran pelaksanaannya.

b. Tugas Pokok :

Tugas pokok kepala bagian pelayanan pelanggan :

- 1) Menyusun rencana kerja bagian pelayanan pelanggan sebagai pedoman kerja.
- 2) Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian pelayanan pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

- 4) Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan membawahi :

a) Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan, memberikan informasi kepada calon pelanggan yang pasang baru secara tepat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon yang pasang baru secara tepat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon pelanggan sebanyak-banyaknya (secara selektif).

Tugas Pokok :

- (1) Menyusun rencana penjualan tenaga listrik dalam rangka pencapaiannya.
- (2) Mencari pelanggan (secara selektif)
- (3) Memperhitungkan rasio daya minimum daya pelanggan (apakah memungkinkan atau tidak memungkinkan).
- (4) Membuat laporan data pelanggan
- (5) Memberikan informasi kepada pelanggan atau calon pelanggan baik secara teknis maupun administrasi.

b) Kepala Seksi Administrasi Pelanggan

Fungsi :

Melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang cara, perhitungan besar kecilnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

Tugas Pokok :

- (1) Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat lainnya.
 - (2) Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan serta pengaduan pelanggan.
 - (3) Mencatat, membuat dan mengarsipkan setiap permintaan yang berhubungan dengan pelanggan.
 - (4) Menyiapkan Permintaan Kerja (PK) pemasangan, perbaikan, perubahan, sambungan tenaga listrik dan berita acara pelaksanaannya.
Mengirim perintah kerja.
 - (5) Memelihara arsip Data Induk Langganan (DIL).
- c) Kepala Seksi Penagihan
- Fungsi:
- Melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan.
- Tugas Pokok:
- (1) Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan.
 - (2) Menerima dan menyiapkan piutang pelanggan dan daftarnya.
 - (3) Mengirim rekening listrik yang diperbaiki dan menerima kembali rekening listrik perbaikan.
 - (4) Memproses piutang pelanggan.
 - (5) Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan di tempat-tempat pembayaran secara teratur.
 - (6) Melakukan pemeriksaan fisik rekening yang belum dilunasi.

d) Kepala Seksi Penyambungan

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penyambungan meliputi survei lokasi, pemeriksaan instalasi dan pemasangan SR atau APP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- (1) Membagi tugas dalam rangka kepada bawahan di seksi penyambungan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Mengawasi penyambungan SR/APP konsumen besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mengawasi pemeriksaan instalasi calon pelanggan atau pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Memeriksa surat pembertahuan pemutusan sementara untuk bahan evaluasi.

e) Kepala Seksi Pengolahan Data

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi, dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

Tugas Pokok:

- (1) Melayani proses pengolahan data dari bagian- bagian lain, dengan aplikasi program yang sudah ada.
- (2) Mengevaluasi sistem informasi yang ada untuk modifikasi sesuai kebutuhan.
- (3) Memeriksa hasil pengolahan data untuk bahan evaluasi pengembangannya.
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait guna kelancaran pengolahan data.

f) Kepala Seksi Perencanaan Meter

Kepala seksi perencanaan meter ini belum dilaksanakan.

2.4.4 Kepala Bagian Administrasi

a. Fungsi:

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian administrasi yang meliputi kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.

b. Tugas Pokok:

Tugas pokok kepala Bagian Administrasi meliputi :

- 1) Menyusun rencana kerja kegiatan administrasi sebagai pedoman kerja.
- 2) Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya
- 4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban tanggungjawab pokoknya.
- 5) Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretarit untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penyelesaiannya.

Kepala Bagian Administrasi membawahi

a) Kepala Seksi Kepegawaian

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.

Tugas Pokok:

- (1) Menyusun rencana kerja seksi kepegawaian sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja.

- (2) Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PT.PLN (Persero) Cabang berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan.
- (3) Mengajukan usulan pendidikan dan latihan kerja yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya.
- (4) Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai dilingkungan Cabang berdasarkan kebutuhan pegawai.

b) Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengolahan dana, pengasurasian dan kegiatan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- (1) Menyusun rencana kerja seksi anggaran dan keuangan sesuai rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja.
- (2) Mengklasifikasikan data-data biaya dan pendapatan untuk memudahkan penyusunan anggaran.
- (3) Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang dengan catatan penerimaan.
- (4) Memonitor penerimaan anggaran tunai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c) Kepala Seksi Akuntansi

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan dibidang akuntansi meliputi pencatatan transaksi, aktiva tetap PDP, persediaan barang serta pembuatan laporan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- (1) Menyusun rencana kerja seksi akuntansi sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja.
- (2) Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode perkiraan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan pencatatannya.
- (4) Memotivator pembuatan laporan-laporan dibidang akuntansi untuk ketepatan jadwal pembuatannya.
- (5) Memeriksa laporan-laporan dibidang akuntansi baik rutin maupun berkala untuk kebenaran pembuatannya.

d) Kepala Seksi Perbekalan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan, yang meliputi rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan, perbekalan berdasarkan kebutuhan.

Tugas Pokok:

- (1) Membuat rencana kerja persediaan barang dan peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan dan realisasi pemakaian sebelumnya.
- (2) Memeriksa administrasi perbekalan sesuai dengan keluar masuknya barang.
- (3) Menentukan jumlah minimal barang yang harus tersedia di gudang berdasarkan pemakaian barang sebelumnya.
- (4) Mempelajari, mengikuti fluktuasi harga-harga satuan baik berdasarkan ketentuan PT. PLN (Persero) maupun harga dipasaran untuk bahan pedoman pengadaan.

e) Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Fungsi :

Memeriksa kelayakan usaha kecil dan koperasi yang akan diberi, mengawasi dan membina pelaksanaan bantuan tersebut, serta

membuat daftar usaha kecil dan koperasi yang berkala.

Tugas Pokok:

- (1) Menyusun rencana kerja seksi PUKK sebagai pedoman kerja.
- (2) Merencanakan serta membina usaha kecil dan koperasi yang akan menjadi mitra binaan.
- (3) Mengarahkan dan memberi petunjuk anggota dan calon anggota usaha kecil dan koperasi dalam mengelola usahanya.
- (4) Mengklasifikasikan dan menetapkan usaha kecil dan koperasi yang banyak diberi bantuan.

f) Kepala Seksi Kesekretariatan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kebutuhan fasilitas atau sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok:

- (1) Menyusun rencana kerja seksi kesekretariatan sesuai dengan rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja.
- (2) Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesuai dengan jenis surat dan proses selanjutnya.
- (3) Memeriksa kegiatan inventarisasi sarana kerja untuk kebenaran penyajian.

2.4.5 Kepala Ranting

a. Fungsi :

Merumuskan sarana kerja ranting serta mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahan rangka membangkitkan, mengoperasikan dan memelihara serta mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen dan pengurangan susut KWh terjual dan jumlah sambungan terpasang.

b. Tugas Pokok:

Tugas pokok Kepala Ranting meliputi :

- 1) Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang dilaksanakan oleh ranting.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di seksi-seksi untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala cabang.

Kepala ranting membawahi :

a) Kepala Seksi Distribusi

Fungsi:

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusserta perbaikan gangguan jaringan agar keadaan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas Pokok:

- (1) Membuat jadwal kegiatan seksi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Mengawasi pelaksanaan pengoperasian jaringan distribusi.
- (3) Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk keandalan sistem.
- (4) Mengevaluasi data perbaikan jaringan untuk keandalan sistem.
- (5) Mengawasi pelaksanaan program pemeriksaan penerbitan aliran listrik sesuai target sasaran pemeliharaan.

b) Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan

Fungsi:

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan, pengoperasian dan pemelihara jaringan distribusi serta perbaikan

gangguan jaringan agar keandalan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas Pokok:

- (1) Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan baru atau penambahan daya dari calon pelanggan atau pelanggan berdasarkan data teknis dari data terkait.
- (2) Mengawasi kemungkinan terjadinya pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susut non teknis.
- (3) Mempercepat proses pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan atau calon pelanggan sesuai kewenangannya.
- (4) Memonitor kegiatan tata usaha langganan yang meliputi Kwh terjual, tagihan rekening, piutang listrik sesuai dengan target yang telah ditentukan PLN cabang.

c) Kepala Kantor Jaga

Fungsi:

Melaksanakan pemasaran, operasi dan pemeliharaan, pendistribusian tenaga listrik serta tata usaha langganan.

Tugas Pokok:

- (1) Menyusun rencana kegiatan kantor jaga sebagai pedoman kerja didalam pelaksanaan tugas.
- (2) Memantau pekerjaan pencatatan meter sesuai dengan kewenangan dan target yang telah ditentukan.
- (3) Mengawasi pelaksanaan pembayaran rekening listrik pengesahan.
- (4) Mengajukan usulan penambahan perluasan jaringan tegangan rendah.
- (5) Mengawasi gangguan listrik.

2.5 Personalia

Sistem personalia di PT. PLN (Persero) terdiri dari :

2.5.1 Jumlah Karyawan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi mempunyai beberapa karyawan adalah sebagai berikut:

Bagian Konstruksi Distribusi	: 34 orang
Bagian pelayanan Pelanggan	: 29 orang
Bagian Administrasi	: <u>33 orang</u> +
Jumlah	: 98 orang

2.5.2 Sistem Penggajian

Setiap karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan kompensasi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Adapun sistem pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah:

Tanggal 1 : Seluruh karyawan mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan, sedangkan untuk kepala kantor selain mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan juga mendapat tunjangan khusus.

Tanggal 16 : Seluruh karyawan dan keluarganya mendapat tunjangan kompensasi karyawan dan tambahan gaji bagi karyawan yang lembur.

2.6 Gambaran Tugas Sumber Data Utama

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sumber data utama, penulis peroleh dari beberapa seksi-seksi diantaranya :

2.6.1 Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsinya :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutahiran data atau informasi jaringan distribusi.

Tugas pokoknya:

Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi, membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, membuat laporan berkala untuk perencanaan, memantau pelaksanaan pemutahiran data dan

atau informasi, memantau kondisi jaringan berkaitan dengan pemeliharaan jaringan distribusi.

2.6.2 Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan terhadap pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan yang pasang baru secara tepat.

Tugas Pokok:

Menyusun rencana penjualan tenaga listrik, mencari pelanggan secara selektif, menghitung rasio daya minimum pelanggan, membuat laporan daftar pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan secara teknis maupun administrasi.

2.6.3 Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi:

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan APB cabang, pengolahan dana, dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan.

Tugas Pokok:

Menyusun rencana kerja anggaran dan keuangan, mengklasifikasikan data biaya dan pendapatan, mengawasi penerimaan uang dan catatan penerimaan dan memonitor penerimaan anggaran tunai, serta melakukan kegiatan perpajakan perusahaan.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan PKN merupakan salah satu program yang diadakan di Diploma III Perpajakan yang harus diikuti oleh mahasiswa-mahasiswinya, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md Perpajakan).

Kegiatan PKN kami dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi yang berada di jalan Nusantara no. 1 Banyuwangi. PKN ini dilaksanakan mulai 11 Maret 2002 sampai dengan 11 April 2002. Adapun hari efektif kerjanya adalah :

Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07:30 - 12:00 WIB

Hari Jum'at : Pukul 08:00 - 11:00 WIB

Hari Sabtu : Libur

Dalam pelaksanaan PKN tersebut kami diterima dengan baik oleh Bapak Pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

Pada minggu pertama, pelaksanaan PKN tersebut diawali dengan sambutan baik oleh Kepala Seksi Kepegawaian selaku penanggung jawab pelaksanaan PKN. Setelah memberikan sambutan Bapak Kepala Seksi Kepegawaian memberikan pengarahan tentang tata tertib peraturan di PT. PLN yang harus dipatuhi oleh para mahasiswa. Setelah pengarahan selesai, kami ganti melakukan perkenalan kepada seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, setelah itu kami mencari tahu kegiatan perpajakan apa saja yang ada di PT. PLN (Persero), setelah itu dilakukan pencocokan PPh Pasal 21 atas pensiunan dengan cara menghitung secara manual.

Pada minggu kedua, penulis mulai melakukan pencarian dan pengumpulan data tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter yang ada di PT. PLN (Persero), dilanjutkan dengan mengumpulkan data melalui arsip Perpajakan yang terdahulu pada PT. PLN (Persero), serta juga melakukan wawancara dengan Seksi Keuangan

tentang tarif dokter yang berlaku di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi dan mencari tahu nama-nama dokter langganan di PT. PLN Banyuwangi.

Pada minggu ketiga, penulis melakukan pencarian data tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa rekanan pada PT. PLN (Persero) serta juga menyalin/menkopi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang.

Pada minggu keempat yang merupakan minggu terakhir, penulis melakukan pengumpulan data tentang gambaran umum perusahaan serta melakukan wawancara dengan Seksi Keuangan dan Seksi Akuntansi, dan juga melengkapi data-data laporan yang dirasa kurang. Pada hari itu juga penulis langsung berpamitan dengan seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Subyek dan Obyek PPh Pasal 23 atas sewa komputer

PLN sebagai perusahaan listrik milik negara berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada pelanggan (konsumen), untuk menunjang kegiatan operasinya PT. PLN membutuhkan berbagai sarana untuk memperlancar kegiatannya.

Salah satu sarana yang diperlukan PT. PLN dalam pelaksanaan kegiatannya adalah adanya komputer. Untuk mendapatkan komputer tersebut PT. PLN melakukan pembelian sebanyak lebih dari 20 unit komputer secara tunai, selain itu PT. PLN mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam hal sewa-menyewa komputer dengan Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero). Isi perjanjian antara PT. PLN dan Koperasi Karyawan PT. PLN tersebut ialah bahwa antara PT. PLN dan Koperasi Karyawan PT. PLN telah bersepakat untuk mengadakan sewa-menyewa beberapa unit mesin personal komputer untuk keperluan operasi dari PT. PLN Banyuwangi. Jumlah keseluruhan komputer yang disewa oleh PT. PLN ialah sebanyak 23 unit.

Pelaksanaan penyewaan komputer ini dilakukan secara berkala jadi tidak sekaligus 23 unit oleh karena itu terdapat beberapa Perjanjian Kerjasama(PKS) antara PT. PLN dan Koperasi Karyawan PT. PLN, yang terdiri dari :

- a PKS I dan II menyatakan PT. PLN menyewa komputer sebanyak 2 unit
- b PKS III dan IV menyatakan PT. PLN menyewa komputer sebanyak 4 unit
- c PKS V menyatakan PT. PLN menyewa komputer sebanyak 5 unit
- d PKS VI dan VII menyatakan PT. PLN menyewa komputer sebanyak 3 unit

Akibat adanya Perjanjian Kerjasama sewa komputer antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi dan Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi, maka akan timbul kewajiban Perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi ditunjuk sebagai pemotong dan penyeter Pajak atas sewa komputer sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat 1, dikarenakan PT. PLN adalah Badan Pemerintah / Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan penjelasan diatas PT. PLN berhak memotong Pajak Penghasilan akibat adanya sewa-menyewa komputer antara PT. PLN dengan Koperasi Karyawan PT. PLN, bukan Koperasi Karyawan PT. PLN, karena Koperasi Karyawan PT. PLN tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong dan penyeter pajak.

Jadi subyek pajaknya dalam hal sewa menyewa diatas adalah penerima penghasilan, dalam hal ini adalah Koperasi Karyawan PT. PLN. Sedangkan obyeknya adalah penghasilan sewa yang diterima oleh Koperasi Karyawan PT. PLN.

Pelaksanaan pemotongan dan penyeteran PPh Pasal 23 di PT. PLN sama dengan mekanisme pemotongan pajak di KPP lainnya. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh bendaharawan PT. PLN yang juga harus melaksanakan penyeteran dan pelaporan pada KPP di Banyuwangi.

3.2.2 Sistem Pencatatan

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Tarif Pemotongan dalam PPh Pasal 23 ada 2 (dua) yaitu :

- a 15% Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :

- 1) Dividen.
 - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - 3) Royalti
 - 4) Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- b. 15% dari perkiraan penghasilan netto atas penghasilan berupa :
- 1) Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Cara Menghitung PPH Pasal 23

- a). Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen

Atas Penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPH pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- b). Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan sehubungan Dengan Jaminan Pengembalian Utang.

- (1) Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

$$\text{PPH pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- (2) Atas penghasilan berupa bunga simpanan anggota koperasi yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,- dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yang bersifat Final sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPH pasal 23 (final)} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Maksud dari final adalah Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak.

- c). Cara menghitung PPh Pasal 23 Atas Royalty.

Atas penghasilan yang berupa royalty akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- d). Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah dan Penghargaan.

Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan yang diterima oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Keterangan : Maksud dari cara penghitungan dari Dividen/Bunga/Royalti/Hadiah dan Penghargaan ialah Tarif pajak sebesar 15% dikalikan dengan penghasilan atas Dividen/Bunga/Royalti/hadiah dan penghargaan (bruto) yang hasilnya nanti adalah pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

- e). Cara menghitung PPh pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta.

(1) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 20% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times 20\% \times \text{bruto}$$

Keterangan : Perkiraan penghasilan netto diperoleh dari tarif 20% dikalikan dengan dengan jumlah penghasilan bruto atas sewa dan penghasilan lain (kecuali sewa tanah dan bangunan), sedangkan Pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak diperoleh dari perkiraan penghasilan netto dikalikan dengan tarif pajak PPh pasal 23 sebesar 15%.

- (2) Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan sewa angkutan darat) adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times 40\% \times \text{Bruto}$$

Keterangan : Perkiraan Penghasilan Netto diperoleh dari tarif 40% dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto atas sewa dan penghasilan lain (kecuali sewa tanah dan bangunan serta angkutan darat), sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak diperoleh dari perkiraan penghasilan netto dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15%.

- f). Cara menghitung PPh pasal 23 atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Tekik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan Hukum, Jasa Konsultan Pajak, dan Jasa Lain.

- (1) Atas Jasa Profesi.

$$15\% \times 50\% \times \text{Bruto}$$

- (2) Atas Jasa Teknik dan Jasa Manajemen.

$$15\% \times 40\% \times \text{Bruto}$$

(3) Atas Jasa Katering.

$$15\% \times 10\% \times \text{Bruto}$$

Keterangan : Perkiraan penghasilan netto diperoleh dari tarif 50% / 40% / 10% dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto atas jasa profesi/jasa teknik dan manajemen/jasa katering, sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak diperoleh dari perkiraan penghasilan netto dikalikan dengan tarif pajak PPh Pasal 23 sebesar 15%.

Dari penjelasan mengenai cara penghitungan PPh Pasal 23 di atas, laporan yang dibuat oleh penulis mengenai pemotongan/pemungutan atas sewa komputer termasuk dalam penghitungan penghasilan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dengan tarif **15% X 40% X Bruto** dengan ketentuan cara penghitungannya seperti di atas.

Pelaksanaan kewajiban Perpajakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang PPh yaitu :

- a. Tarif PPh pasal 23 atas sewa adalah sebesar 15% X 40% X Bruto.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa komputer dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.
- c. Penyetoran/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT. PLN Banyuwangi dari rekanan, disetorkan ke kantor pelayanan pajak Banyuwangi melalui Bank Negara Indonesia dengan menggunakan SSP. Penyetoran ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

PT.PLN Banyuwangi menyampaikan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dari rekanan dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23, SPT Masa diisi dengan lengkap dan benar.Selanjutnya SPT Masa tersebut diserahkan kepada KPP Banyuwangi selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

- e. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas sewa komputer adalah sebagai berikut :

Karena didalam sewa-menyewa tersebut terdapat beberapa Perjanjian Kerjasama maka penulis mengambil contoh penghitungan dari salah satu Perjanjian Kerjasama.

Penghitungannya :

PT.PLN (Persero) Banyuwangi membayar sewa komputer untuk periode bulan Maret sebesar Rp. 475.000,00

Penyelesaiannya :

Jasa sewa komputer sebesar Rp. 475.000,00

Dipotong PPh Pasal 23 sebesar :

$15\% \times 40\% \times \text{Rp. } 475.000,00 = \text{Rp. } 28.500,00$

3.2.3 Tata Cara Pembayaran Sewa Komputer Kepada Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

Pembayaran sewa komputer dilakukan setiap akhir bulan oleh PT. PLN.(Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi kepada bendahara Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi, pembayaran jasa sewa komputer akan dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah diterimanya Surat Tagihan dari Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

Surat Tagihan tersebut harus diajukan oleh Koperasi Karyawan PT. PLN.(Persero) Cabang Banyuwangi kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi pada minggu pertama setiap bulan.



IV. PENUTUP

Demikianlah sistim pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 atas biaya sewa komputer secara singkat yang dapat kami sajikan, dan berdasarkan hasil magang yang kami lakukan, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku baik itu tarifnya, kapan pelaporannya , penyetorannya serta pemotongan pajak penghasilan yang terhutang atas sewa menyewa komputer. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi juga telah mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia dengan baik dengan cara sering berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat serta melatih sumber daya manusianya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada para karyawannya mengenai bidang perpajakan.

Kami menyadari apa yang kami sajikan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kepada pembaca kami mengharapkan kritik dan sarannya untuk lebih menyempurnakan laporan ini.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi beserta karyawan dan karyawatnya yang dengan tulus memberikan bantuan kepada kami. Semoga apa yang telah kami sajikan ini bermanfaat bagi pembaca.





SURAT - TUGAS

No. : 747 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Dian Nofita	99- 1059
2.	Aan Sundriana	99- 1111
3.	Pulung Tridianto	99- 1097
4.	Denny Risdianto	99- 1019

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Perusahaan Listrik Negara Banyuwangi, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2002 s/d 11 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Maret 2002

kan

H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

Handwritten signature

JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
 Di PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
 CABANG BANYUWANGI

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
1	Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Praktek Kerja Nyata dengan seluruh staf dan karyawan PT. PLN (PERSERO) • Mencari tahu kegiatan perpajakan apa saja yang ada di PT. PLN (PERSERO). • Wawancara dengan seksi Akuntansi dan seksi Keuangan tentang masalah perpajakan yang ada PT. PLN (PERSERO) Cabang Banyuwangi • Mencocokkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan dengan cara menghitung secara manual.
2	Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter yang ada di PT. PLN (PERSERO). • Mengumpulkan data melalui arsip perpajakan yang terdahulu pada PT. PLN (PERSERO). • Wawancara dengan seksi Keuangan tentang tarif Dokter yang berlaku di PT. PLN (PERSERO).

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Mencari tahu Dokter-dokter langganan di PT. PLN (PERSERO).
3	Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari data tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Rekanan pada PT. PLN (PERSERO). • Menyalin/mengkopi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang.
4	Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurapulkan data tentang gambaran umum perusahaan. • Melakukan wawancara dengan sie keuangan dan sie akuntansi • Berpamitan dengan seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK



Facsimile :

Telepon :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

N.P.W.P : 01.489.985.7.62

Nama : KOPEG FLN BWI
Alamat : JL NUSANTARA 1

No. P.K.P


Ms/Thn Pajak: MARET 2002

Jenis Pajak: (PPh PASAL 23-ATAS SEWA KOMPUTER)
FEBRUARI 2002

Pelugas penerima:

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



LAMPIRAN 4



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

Banyuwangi

NPWP :

1	4	8	9	9	5	8	7	-	6	2	7		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : KOPEG PIN CABANG BANYUWANGI

LAMAT : JL NUSANTARA 1
BANYUWANGI

Kode Jenis Pajak :

0	1	1	4
---	---	---	---

Kode Jenis Setoran :

1	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran
PPH PASAL 23 ATAS SEWA DUA UNIT
PERSONAL KOMPUTER

Masa Pajak

Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

2	0	0	2
---	---	---	---

anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
dengan rupiah penuh

28.500,00,-

Terbilang : DUA DELAPAN RIBU LIMA RATUSERIBU

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 10 April 2002

Cap dan tanda tangan

NO. 09 / 180 /

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
CABANG BANYUWANGI

Nama Jelas : Agus Mustianto

Wajib Pajak / Penyeter
Banyuwangi, tgl 10 April 2002

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Agus Mustianto



Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

SURAT - PERJANJIAN

Antara

KOPERASI KARYAWAN PLN CABANG BANYUWANGI

Dengan

PT. PLN (PERSERO) CABANG BANYUWANGI

Nomor : 017/ KOPERLIN/ BWG/III/2000

Tentang

SEWA BELI 2 (DUA) UNIT
PERSONAL COMPUTER (PC)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Pengurus Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi dalam hal ini diwakili oleh AGUS MUSTIANTO selaku ketua , yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

- II PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Cab. Banyuwangi , dalam hal ini diwakili oleh SUWANDORO , BE selaku Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Cabang Banyuwangi , yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa 2 (dua) unit Personal Computer sebagaimana terperinci dalam daftar lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini , dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal sebagaimana berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA sebagai penyewa Personal Computer berikut perlengkapannya dengan keadaan fisik barang dimaksud telah diketahui oleh kedua belah pihak sesuai daftar lampiran.

Pasal 2

Surat Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2000 dan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2002 dan setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir , barang tersebut dalam pasal 1 yaitu sesuai daftar lampiran , akan diserahkan kembali dalam keadaan baik oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3.....

Pasal 3

Uang sewa beli 2 (dua) unit Personal Computer sebesar Rp. 475.000,-- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulan.

Pasal 4

Pembayaran uang sewa dilakukan setiap akhir bulan pada hari kerja kepada Bendahara Koperasi Karyawan PLN Cabang Banyuwangi.

Pasal 5

Selama masa berlakunya surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul berkaitan dengan penggunaan peralatan Personal Computer tersebut.

Pasal 6

Jika ada perselisihan pendapat antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan surat perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai secukupnya dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani sebagaimana mestinya di Banyuwangi, tanggal 1 Maret 2000.

PIHAK KEDUA,

KEPALA PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

PIHAK PERTAMA,

KETUA KOPERASI KARYAWAN
PT. PLN (PERSERO) DISTR. JATIM
CABANG BANYUWANGI



AGUS MUSTIANTO



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Nomor :

Nama Wajib Pajak : KOPERASI PEGAWAI PLN CABANG BANYUWANGI
N P W P : 1.489.958.7 - 627
Alamat : JL. NUSANTARA 1 BANYUWANGI

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPH yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp.%	15%	Rp.
2.	Dividen	Rp.%	15%	Rp.
3.	Royalti	Rp.%	15%	Rp.
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan peng- gunaan harta	Rp. 475.000	40.....%	15%	Rp. 28.500
5.	Jasa Teknik	Rp.%	15%	Rp.
6.	Jasa manajemen	Rp.%	15%	Rp.
7.	Jasa konsultan hukum/ pajak	Rp.%	15%	Rp.
8.	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp.%	15%	Rp.
		Rp.%	15%	Rp.
9.	Hadiah dan penghargaan	Rp.%	Rp.
10.	Rp.%	Rp.
JUMLAH					Rp. 28.500
(Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah.....)					

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Pemotongan Pajak

Nama : PT. PLN (Persero) Cabang BWG
NPWP : 1.489.958.7-627
Alamat : JL. NUSANTARA I
Banyuwangi.....

Tanda tangan, nama dan cap

*) 60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997


 Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun adalah sebesar Rp.

(.....) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. 475.000	15%	Rp. 28.500
5. Imbalan Jasa	Rp.	15% x%	Rp.
.....	Rp.	15% x%	Rp.
.....	Rp.	15% x%	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	Rp.
JUMLAH			Rp. 28.500

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif**)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(i)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x%	Rp.
.....	Rp.	20% x%	Rp.
.....	Rp.	20% x%	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x%	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 3 (Tiga) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

**) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

NIP.

..... 20..... April..... 20.00.

Pemotongan Pajak

Nama : PT. PLN (Persero) Cabang BNG

N P W P : 1.489.958.7-627

Alamat : JL. NUSANTARA I BNG

Tanda tangan, nama dan cap


 MIA UPT. Perustakaan
 UNIVERSITAS JEMBER